



Handwritten notes and a stamp in the top right corner, including the text "UNIVERSITAS HASANUDDIN" and "FAKULTAS HUKUM".

**PERANAN KOMISARIS INDEPENDEN
DALAM PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007**
(Studi kasus PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk.)

Oleh

HAMRY ASHARY
B11104756-1

NO. DAFTAR	
TEL. / FAX	
ASPIRASI	Hukum
KELOMPOK	1 des
INDUKSI	Indris
REVISI	

SKR - H 09
ASH
P

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR
2009

HALAMAN JUDUL

**PERANAN KOMISARIS INDEPENDEN
DALAM PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
(Studi kasus PT. Gowa Makassar Tourisem Development Tbk.)**

Oleh

**HAMRY ASHARY
B11104756-1**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Program Kekhususan Hukum Ekonomi
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
MEI 2009**

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERANAN KOMISARIS INDEPENDEN
DALAM PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
(Studi kasus PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk.)**

Disusun dan diajukan oleh :

HAMRY ASHARY
B11104756-1

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan
Hukum Ekonomi Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada 29 Mei 2009
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua  Sekretaris 

Prof. Dr. Hj. Badriyah Rifal, S.H.,M.H
NIP : 130 520 651

Winner Sitorus, S.H.,M.H.,L.L.M
NIP : 131 961 575



Dekan
Dekan I

Prof. Dr. Mun. Guntur, S.H.,M.H

NIP : 131 876 817

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : Hamry Ashary
Nomor Induk : B11104756-1
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
Judul Skripsi : Peranan Komisaris Independen dalam
Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-
undang Nomor 40 Tahun 2007
(Studi kasus PT. Gowa Makassar Tourisem
Development Tbk.)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Mei 2009

Pembimbing I


Prof. Dr. Hj. Badriyah Rifal, S.H., M.H
NIP : 130 520 651

Pembimbing II


Winner Sitorus, S.H., M.H., L.L.M
NIP : 131 961 575

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : Hamry Ashary
Nomor Induk : B11104756-1
Bagian : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Peranan Komisaris Independen dalam
Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-
undang Nomor 40 Tahun 2007
(studi kasus PT. Gowa Makassar Tourism
Development Tbk.)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Makassar, 20 Mei 2009



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H.,M.H
NIP : 131 876 817

ABSTARK

HAMRY ASHARY (B11104756-1), Peranan Komisaris Independen dalam Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (studi kasus PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk.) (dibimbing oleh Badriyah Rifai dan Winner Sitorus).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan wewenang komisaris independen di PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk. serta pengaruh hukum dan non-hukum dalam pelaksanaan peran dan fungsi komisaris independen di PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk.

Penelitian ini dilakukan di PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk. Disamping studi lapangan (*Field Research*) yakni wawancara secara terbuka dengan karyawan serta anggota Dewan Komisaris PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk, juga dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) dengan mempelajari aturan perundang-undangan terkait, buku-buku, jurnal dan artikel-artikel yang diperoleh melalui internet. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis secara kualitatif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa tugas dan wewenang komisaris independen hanya mengacu pada tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang diatur dalam Anggaran Dasar PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk. yang berbeda hanyalah proses pengangkatannya, dimana komisaris independen dipilih dari pihak di luar perusahaan. Adapun pengaruh hukum dalam pelaksanaan peran dan fungsi komisaris independen ialah : a. Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, b. Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal c. Pedoman *Good Corporate Governance* yang di keluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*, d. Keputusan direksi PT bursa efek Jakarta Nomor : KEP-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Sedangkan untuk pengaruh non-hukumnya ialah : a. Latar belakang serta pengalaman yang dimiliki oleh komisaris independen di PT. GMTD Tbk. membawa pengaruh positif dalam pengembangan manajemen perusahaan. b. Kurangnya pengetahuan karyawan PT. GMTD Tbk. tentang komisaris independen. c. Komisaris independen yang tidak berdomisili di tempat perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT beserta junjungannya Rasulullah Nabi Muhammad SAW, karena atas berkah dan rahmatNya, penulis diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Banyak kendala yang penulis hadapi dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun hal tersebut tidak menyulutkan semangat penulis untuk terus berusaha dan berdoa. Penulis senantiasa berpikir bahwa semua itu adalah pembelajaran diri yang telah mengajarkan tentang berjiwa besar, keikhlasan dan kesabaran. Akhirnya satu fase pun terlewati dan penulis tetap berjuang untuk menyempurnakan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Sesungguhnya skripsi ini terselesaikan bukanlah semata-mata hasil kerja keras penulis namun semua itu tidak lepas dari doa dan dukungan orang-orang tercinta serta bantuan dari banyak pihak, maka dengan setulus hati penulis mempersembahkan rasa terima kasih yang tak terkira kepada :

1. Ayahanda Drs. Hasan Sese, Ibunda Rasdiana, dan saudara-saudara penulis Hasdianto HS dan alm Haninsar HS, adik-adik penulis Hajrin Akbar dan Hasyim Ahsary yang tercinta beserta seluruh keluarga besar penulis. Terima kasih atas limpahan kasih sayang, doa, perhatian dan dukungan yang tak pernah surut kepada penulis selama ini.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Badriyah Rifai, S.H.,M.H selaku pembimbing I dan bapak Winner Sitorus, S.H.,M.H.,LL.M selaku pembimbing II. Terima kasih atas segala perhatian juga nasehat dan saran demi kesempurnaan penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Marlang, S.H.,M.H. dan Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H. serta Dr. Juajir Sumardi S.H.,M.H. selaku penguji
Terima kasih atas semua saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Direksi beserta seluruh jajaran PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk (PT GMTD Tbk.). Terkhusus untuk bapak Jonni Kuncoro, S.H. serta ibu Novianty, S.H. yang telah banyak membantu dan memberikan informasi yang penulis butuhkan serta kesabaran dan kebaikan hatinya untuk menemani penulis selama dilokasi penelitian.
5. Bapak Ruslan Hambali S.H.,M.H. selaku Penasehat Akademik (PA).
Terima kasih atas segala perhatian, bimbingan dan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan selama ini.
6. Dekan, Pembantu Dekan I, II dan III serta seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelajaran berharga, tidak hanya ilmu hukum dan disiplin ilmu lainnya tetapi juga nilai-nilai moral, etika dan pengalaman hidup serta kasih sayang yang tulus kepada penulis.

7. Seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu dan memberi kemudahan dalam setiap urusan administrasi selama penulis kuliah hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
8. Yusdwi yanti yang telah sangat setia mendoakan, mendukung, membantu dan menemani, penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat dan teman-teman terbaik penulis yakni Utami Sumeitri, S.H., Ahmad syawal, Munir Muin, Anjas Pradivta, Fachmi M Alam, S.H., M.Aidil sadiq, S.H., Puji lestari S.H., Yusnikar, S.H. A.Resky Kurniawan dkk. Terima kasih atas segala cinta, perhatian, doa dan dukungan kepada penulis selama ini serta ketulusan hati teman-teman untuk menerima segala kekurangan dan kelebihan dalam diri penulis.
10. Kakak-kakak senior terbaik dan tersayang yakni Eka prasetya, S.H. Haidir Isnaeni, Wawan Darmawan, S.H., M Ainuddin S.H., Iin Widyawati, S.H., Zaldy Adam S.H., A. Maharani, S.H., Muh sahl, Wara Sarjono, S.H., Muh. Nursalam, S.H. Terima kasih untuk semua perhatian dan kasih sayang kepada penulis, untuk semua nasehat dan pengalaman berharga yang selalu memotivasi penulis untuk terus belajar, meningkatkan kualitas diri menjadi dewasa.
11. Saudara-saudara terbaik yang penulis miliki, baik itu di KASASI (Komunitas Insan Seni) Progres FH-UH, HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Komisariat Hukum Unhas, HIMA (Himpunan Mahasiswa)

Progres FH-UH, DEPERWA (Dewan Perwakilan Mahasiswa) Progres FH-UH, BSDK FH-UH, ALSA FH-UH, "Semoga semangat dan perjuanganmu tetap terjaga hingga kau dapat meraih apa yang kau impikan."

12. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya di Reguler Sore angkatan 2004. Terima kasih atas bantuan, dukungan dan perhatian kepada penulis selama ini juga untuk semua kebersamaan yang terlewati dengan penuh suka dan duka.

13. Semua pihak yang telah membantu penulis mulai dari tahap awal penyusunan, seminar proposal, penelitian sampai tahap akhir penyelesaian skripsi ini, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Selayaknya seorang manusia biasa yang takkan pernah luput dari segala kekurangan dan kelemahan, begitupun hanyalah dengan penulis yang menyadari bahwa skripsi ini belumlah pantas dikatakan sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan ikhlas menerima segala saran dan kritikan yang membangun. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan bernilai ibadah. Semogah Allah SWT senantiasa menganugrahkan rahmat dan hidayahNya dalam setiap aktivitas keseharian kita, tak terkecuali kepada semua pihak, keluarga, sahabat, teman, saudara, kanda-kanda, adinda-

adinda, guru, dosen serta rekan-rekan seperjuangan yang telah memberi arti dalam hidup penulis dan takkan pernah terlupakan.

Wassalam.

Makassar, Mei 2009

Penulis

Hamry Ashary

NIM : B11104756-1

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Perseroan Terbatas	11
1. Pengertian Perseroan Terbatas	11
2. Penggolongan Perseroan Terbatas	12
3. Organ Perseroan Terbatas	13
B. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good corporate Gevornance</i>)	19
1. Pengertian Tata Kelola Perusahaan yang	

	Baik (<i>Good corporate Governance</i>)	20
	2. Prinsip Dasar <i>Good Corporate Governance</i> ...	21
	3. Tujuan dan Manfaat <i>Good Corporate Governance</i>	21
	C. Komisaris Independen	24
	1. Pengertian Komisaris Independen	24
	2. Perbedaan Komisaris dengan Komisaris Independen	26
	3. Peran dan Fungsi Komisaris Independen	27
BAB III	METODE PENELITIAN	34
	A. Lokasi Penelitian	34
	B. Populasi dan Sampel	34
	C. Jenis dan Sumber Data	35
	D. Teknik Pengumpulan Data	35
	E. Analisa Data	36
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
	A. Gambaran Umum PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk. (PT. GMTD Tbk.)	37
	B. Tugas dan Wewenang Komisaris Independen pada PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk. (PT. GMTD Tbk.)	40
	C. Pengaruh Faktor Hukum dan Non-hukum dalam Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Komisaris Independen di PT GMTD Tbk.	46

BAB V	PENUTUP	59
	A. Kesimpulan	59
	B. Saran	60
DAFTAR PUSATAKA	61
LAMPIRAN	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah *Good Corporate Governance* (pengelolaan perusahaan yang baik) telah mendapatkan perhatian yang besar. Sejak Indonesia mengalami krisis ekonomi, *good corporate governance* (GCG) merupakan faktor yang penting untuk membangun bisnis perseroan dan menjadi bagian untuk membenahan pengelolaan perusahaan yang baik dan sehat. Dengan *Good Corporate Governance* (GCG) diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* (berbagai pihak yang memiliki kepentingan) lainnya yang berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku.

Dalam pedoman tentang komisaris independen disebutkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan seluruh pihak baik secara langsung atau tidak langsung terhadap kesinambungan perusahaan, termasuk di dalamnya pemegang saham, karyawan,

pemerintah, pelanggan, pemasok kreditor, dan masyarakat lainnya yang berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.

Menurut Susiana dan Arleen Herawaty, elemen-elemen yang terkandung dalam pengukuran mekanisme GCG adalah:¹

1. Persentase saham yang dimiliki oleh institusi
2. Persentase saham yang dimiliki oleh manajemen
3. Keberadaan komite audit dalam perusahaan
4. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan

Dalam pedoman umum GCG Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance pada tahun 2001 yang mengatur bahwa ada 5 (prinsip) prinsip-prinsip dasar GCG yaitu :

1. Transparansi (*transparency*);
2. Akuntabilitas (*accountability*);
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*);
4. Kemandirian (*independency*);
5. Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*).

Berdasarkan konsep GCG, perusahaan akan memperoleh nilai perusahaan yang maksimal apabila fungsi dan tugas masing-masing pelaku organisasi bisnis yang modern dapat dipisahkan dengan membentuk :²

- (1) Dewan Direksi atau *Board of Directors* (BOD), dengan syarat mereka bekerja *full time* dengan tidak boleh merangkap pekerjaan.

¹ Maesayu Era P, *Membangun Tatakelolah Perusahaan menurut Prinsip-prinsip GCG*, 30 September 2007

² Aditiawan Chandra, *"Perlunya Komisaris Independen dalam Mewujudkan GCG Di Korporasi"*, 18 Oktober 2006

Mereka mengelola perusahaan melalui berbagai keputusan strategi manajemen perusahaan.

- (2) Dewan Komisaris/ *Board of Commisionners* (BOC), meliputi komisaris biasa dan Komisaris Independen serta berbagai komite yang dibentuknya. Fungsi utama BOC adalah mengawasi arah kepengusahaan dan jalannya perusahaan menurut prinsip-prinsip GCG.

Di Indonesia keinginan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dilakukan oleh berbagai pihak baik secara paksa maupun secara suka rela. Pemerintah misalnya melalui Kantor Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mengeluarkan pedoman untuk perusahaan-perusahaan BUMN dalam menjalankan GCG di perusahaan masing-masing. Demikian juga lembaga pengawas bursa dan bursa efek di Jakarta, meminta pada para perusahaan emiten untuk membentuk berbagai komite pengawasan yang sejalan dengan tertib pengelolaan perusahaan yang transparan dan bertanggung jawab. Pada beberapa perusahaan swasta, aplikasi GCG telah dilakukan secara alamiah.

Dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), GCG dipandang sebagai proses pengambilan keputusan yang efektif yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, nilai, sistem, proses bisnis, kebijakan dan struktur organisasi, yang kesemuanya bertujuan untuk mendorong dan mendukung pengembangan perusahaan, pengelolaan sumberdaya dan risiko secara lebih efisien dan efektif dengan pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan *stakeholder* terkait. Jadi semakin jelas dari uraian ini konsep GCG akan membawa manfaat bagi penciptaan pertambahan nilai untuk *stakeholder*,

yang meliputi pemegang saham, pengurus, kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan *intern* dan *ekstern*.

Selain di lingkungan BUMN, di pasar modal pun prinsip-prinsip GCG wajib pula diaplikasikan dalam perusahaan publik. Hal ini terlihat dari ketentuan yang dikeluarkan oleh BEJ (Bursa Efek Jakarta) yang mewajibkan perusahaan-perusahaan yang tercatat pada bursa tersebut untuk mengaplikasikan GCG. Menurut Mas Ahmad Daniri bahwa :³

"aplikasi GCG secara sungguh-sungguh di perusahaan publik diharapkan dapat meningkatkan perlindungan terhadap investor yang umumnya berkedudukan sebagai pemegang saham minoritas di perusahaan publik."

Disamping itu optimalisasi pelaksanaan penerapan GCG lebih mendorong terciptanya mekanisme *check & balances* diantara para pengurus untuk lebih memperhatikan kepentingan pemegang saham publik dan *stakeholder* lainnya. Hal ini disebabkan karena pemegang saham pengendali mempunyai kemampuan untuk menentukan anggota komisaris dan direksi dan mempengaruhi arah kebijakan perusahaan. Disamping meningkatkan perlindungan terhadap pemegang saham publik, peraturan BEJ tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di dalam melakukan transaksi bisnis antar perusahaan di dalam group yang sudah tentu terkait dengan benturan kepentingan (*conflict of interest*) dari pengendali. Semangat untuk mengedepankan

³ Mas Achmad Daniri, Membangun Optimisme dalam Penerapan GCG, 21 Maret 2006

persetujuan pemegang saham publik dalam transaksi-transaksi seperti itu adalah wujud dari aplikasi dari prinsip akuntabilitas GCG.

Salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam mewujudkan GCG dalam pengelolaan perseroan adalah dengan membentuk komisaris independen yang duduk dalam jajaran pengurus perseroan yaitu dalam jajaran dewan komisaris. Sehingga organ ini nantinya diharapkan mampu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan perseroan yang bersifat independen.

Secara formal, GCG hanya ditujukan bagi perusahaan yang statusnya merupakan perusahaan publik, khususnya emiten yang telah menyerap dana dari masyarakat dan memiliki saham publik yang sifatnya minoritas dan independen. Secara sederhana dapat digambarkan sebagai bentuk dari pelaksanaan tanggung jawab antara perusahaan sebagai badan hukum, direksi dan komisaris sebagai pengurus dengan para pemegang saham.⁴

Kehadiran komisaris independen sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, baik itu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun *public listed companies* (perseroan terbuka). Dengan adanya komisaris independen, semua pihak yang berkepentingan akan mendapatkan manfaat yang besar, hal ini dikarenakan sebagai berikut :⁵

1. Terbentuknya situasi yang suitable dengan prinsip-prinsip dasar *good corporate governance*, dimana komisaris dapat memberikan

⁴ Badriyah Rifai Amirudin, *Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Tubuh Perusahaan Publik*, Artikel, Makassar, 23 Februari 2004.

⁵ Antonius Alijoyo dan Subaro zaini, *Komisaris Independen Penggerak Praktik GCG di Perusaha*, Indeks, Jakarta, 2004, hlm 56.

- pandangan dengan tingkat independensi dan akuntabilitas yang lebih tinggi.
2. Meningkatnya kemampuan dewan komisaris dengan kehadiran komisaris independen yang professional sehingga efektifitas kerja mereka dapat lebih optimal.

Adanya komisaris independen pada perseroan menjadi penting, karena di dalam praktek sering ditemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mengabaikan kepentingan pemegang saham publik (pemegang saham minoritas serta *stakeholder* lainnya), terutama pada perusahaan di Indonesia yang menggunakan dana masyarakat di dalam pembiayaan usahanya.

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) diamanatkan adanya komisaris independen yang kemudian diatur dalam Anggaran Dasar (AD) perseroan, diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dipilih dari pihak yang tidak mempunyai ikatan dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris. Keberadaan komisaris independen dalam perseroan terbatas diatur pada Pasal 120 UUPT Nomor 40 Tahun 2007, yang menjelaskan bahwa anggaran dasar perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen, yang berasal dari luar perusahaan serta tidak mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan atau afiliasinya dan komisaris utusan.

Disadari bahwa berdasarkan UUPT Nomor 40 Tahun 2007 semua komisaris pada hakekatnya harus bersikap independen dan diharapkan mampu melaksanakan tugasnya secara independen, semata-mata untuk kepentingan perusahaan, terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan pihak lain.

Keberadaan komisaris independen pada perseroan terbuka diatur di dalam Peraturan Bursa Efek Jakarta tanggal 1 juli tahun 2000 Nomor 1-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas. Dikemukakan bahwa perusahaan yang *listed* di Bursa wajib mempunyai Komisaris Independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham yang minoritas. Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal Komisaris Independen adalah 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Namun menurut Badriyah Rifai :⁶

"seberapa besar pengaruh kinerja komisaris independen pada dewan komisaris apabila komposisi komisaris independen 30% melawan komisaris yang tidak independen sebesar 70%. Sekalipun komisaris independen dapat melakukan *dissenting*, namun tujuan diadakan komisaris independen tidak hanya sekedar untuk *dissenting*, namun tentu diharapkan mampu menyeimbangkan pengambilan keputusan Dewan komisaris. Apabila ingin memberikan akibat yang berarti terhadap kinerja Dewan Komisaris, maka keanggotaan komisaris independen harus lebih dari jumlah sehingga dapat *outvoted* dalam pengambilan keputusan, hal ini apabila dihubungkan dengan adanya anggota komisaris yang tidak independen. "

⁶ Prof. Dr. Badriyah Rifai, SH,M.H, *Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Tubuh Perusahaan Publik*, 23 Februari 2004

Dalam peraturan Bursa Efek tersebut juga diatur beberapa kriteria lainnya tentang Komisaris Independen antara lain adalah sebagai berikut :

1. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali (*controlling shareholders*) Perusahaan Tercatat yang bersangkutan;
2. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/atau komisaris lainnya Perusahaan Tercatat yang bersangkutan;
3. Komisaris Independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan Perusahaan Tercatat yang bersangkutan;
4. Komisaris Independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
5. Komisaris Independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali (bukan *controlling shareholders*) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Kehadiran komisaris independen dalam perseroan terbatas diharapkan dapat menciptakan keseimbangan di antara seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung (*stakeholder*) atau tidak langsung terhadap kesinambungan perusahaan, termasuk di dalamnya direksi, komisaris, pemegang saham, karyawan, pemerintah, pelanggan, pemasok kreditor, dan masyarakat. Namun menurut Mas Ahmad Daniri :

"Upaya pemberdayaan *stakeholder* perusahaan masih dirasakan lemah. Nuansa ini terlihat dengan jelas bilamana kita mengikuti

RUPS dari perusahaan publik. Pemegang saham publik sering kali dalam posisi lemah, tidak saja kurang memiliki informasi yang cukup, namun juga kurangnya kemampuan untuk meramu informasi sekaligus memainkan ketentuan hukum yang relevan."⁷

Berdasarkan prapenelitian yang penulis lakukan, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terdapat di PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk. adalah 9 (sembilan) orang, 3 (tiga) diantaranya adalah Komisaris Independen. Dapat terlihat bahwa kedudukan Komisaris Independen dalam perusahaan tersebut masih lemah sehingga dalam melaksanakan peran dan fungsinya masih memiliki kendala-kendala yang menghambat independensi dari komisaris independen tersebut. Misalnya saja dengan komposisi anggota dewan komisaris yang didominasi oleh komisaris yang tidak independen sehingga dalam pengambilan keputusan sebuah rapat Dewan Komisaris, posisi Komisaris Independen masih lemah.

Berdasarkan isu tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh tentang peranan komisaris independen yang terfokus pada pelaksanaan fungsi dan tugas komisaris independen dalam perseroan terbatas khususnya di PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk dimana nantinya akan melihat sejauhmana tugas dan wewenang komisaris independen pada perseroan tersebut apakah sesuai dengan prinsip dasar/ tujuan terbentuknya komisaris independen, serta

⁷ Mas Achmad Daniri, *Membangun Optimisme dalam Penerapan GCG*, 21 Maret 2006

bagaimana pengaruh faktor hukum, dan non hukum dalam pelaksanaan fungsi dan tugas komisaris independen.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tugas dan wewenang komisaris independen dalam perseroan terbatas ?
2. Bagaimanakah pengaruh faktor hukum dan non-hukum dalam pelaksanaan fungsi dan tugas komisaris independen ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauhmana tugas dan wewenang Komisaris Independen dalam perseroan terbatas khususnya di PT. Gowa Makassar Tourisem Development Tbk.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor hukum dan non-hukum dalam pelaksanaan fungsi dan tugas komisaris independen.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis yang dapat dijadikan sumber pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum perusahaan khususnya pengetahuan hukum mengenai komisaris independen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas (PT.)

Terhadap perseroan terbatas ini dalam beberapa bahasa disebut sebagai berikut⁸.

- Dalam bahasa Inggris disebut dengan *Limited (Ltd). Company*, atau *Limited Liability Company*
- Dalam bahasa Belanda disebut dengan *Naamlooze Vennootschap* atau disingkat dengan sebutan N.V
- Dalam bahasa Jerman disebut juga sebagai *Gesellschaft mit Beschränkter Haftung*.
- Dalam bahasa Spanyol disebut dengan *Sociedad De Responsabilidad Limitada*

Kalau kita lihat pada Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), pengertian mengenai perseroan terbatas tidak dijelaskan di dalam pasal-pasalnyanya. Namun demikian, menurut Sutantnya dan Sumantoro (1991:40) dari Pasal-pasal : 36, 40, 42 dan 45 KUHD dapat diketahui bahwa suatu perseroan terbatas mempunyai unsur-unsur sebagai berikut⁹ :

1. Adanya kekayaan terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing persero (pemegang saham) dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan;
2. Adanya persero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang

⁸ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, cetakan pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 hlm. 1

⁹ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta : Gahalia Indonesia, 2002: hlm..91

- dimilikinya, sedangkan mereka semua di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
3. Adanya pengurus (Direksi) dan pengawas (Komisaris) yang merupakan kesatuan pengurus dan pengawasan terhadap pereroan dan tanggungjawab terbatas yang harus sesuai dengan anggaran dasar atau keputusan RUPS

Adapun pengertian perseroan terbatas menurut pendapat Kansil, bahwa perseroan terbatas adalah ¹⁰:

suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham, dalam mana para pemegang saham (persero) ikut serta mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan).

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi :

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

2. Penggolongan Perseroan Terbatas

Menurut Fuady, ada tiga jenis perseroan terbatas yaitu antara lain¹¹:

¹⁰ C.S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi)*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2005 hlm. 91

¹¹ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, cetakan pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 hlm. 14

- a. Perusahaan tertutup
Perusahaan tertutup adalah suatu perusahaan terbatas yang belum menawarkan sahamnya kepada publik melalui penawaran umum dan jumlah pemegang sahamnya belum sampai kepada jumlah pemegang saham dari suatu perusahaan publik. Kepada perusahaan tertutup ini berlaku Undang-undang Perseroan Terbatas.
- b. Perusahaan terbuka
Perusahaan terbatas terbuka (PT. Tbk) adalah suatu perseroan terbatas yang telah melakukan penawaran umum atas sahamnya atau telah memenuhi syarat dan telah memproses dirinya menjadi perusahaan publik, sehingga telah memiliki pemegang saham publik, dimana perdagangan saham sudah dapat dilakukan di bursa efek. Terhadap perusahaan ini berlaku undang-undang perseroan terbatas maupun undang-undang pasar modal.
- c. Perusahaan publik
Perusahaan publik adalah perusahaan terbuka dimana keterbukaannya itu tidak melalui proses penawaran umum, tetapi melalui proses khusus, setelah dia memenuhi syarat untuk menjadi perusahaan publik, antara lain jumlah pemegang sahamnya sudah mencapai jumlah tertentu, yang oleh undang-undang pasar modal ditentukan jumlah pemegang sahamnya minimal 300 orang

3. Organ Perseroan Terbatas

3.1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Kedudukan hukum RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang kedudukannya adalah sebagai organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 4 UUPT No.40 Tahun 2007 yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang

mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar.

Wewenang RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang PT dan/ atau anggaran dasar. Hal tersebut disebutkan pada Pasal 75 UUPT No.40 Tahun 2007. Adapun wewenang RUPS yaitu dalam rapat forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan. Pada point 3 pasal yang sama RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/ atau diwakili dalam RUPS dan meyetujui penambahan mata acara rapat. Dan dalam keputusan mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Tata cara penyelenggaraan RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar dan harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia. Adapun untuk perseroan terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham perseroan dicatatkan. Jika dalam RUPS hadir dan/ atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham meyetujui diadakan RUPS dengan agenda tertentu, maka RUPS dapat diadakan di manapun asalkan diwilayah negara Republik Indonesia. Hal ini termuat pada Pasal 76 UUPT No.40 Tahun 2007.

3.2. Direksi

Kedudukan hukum Direksi

Direksi sebagai organ perseroan yang kedudukannya adalah sebagai organ yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 UUPT No.40 Tahun 2007 dijelaskan bahwa direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta

mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Wewenang Direksi

Direksi mempunyai wewenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan undang-undang PT dan/ atau anggaran dasar.

Tata cara pengangkatan Direksi

Pada Pasal 94 UUPT No.40 Tahun 2007 anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan yang diatur pada Pasal 93 UUPT No.40 Tahun 2007 yaitu cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan pernah dinyatakan pailit ; menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit ; atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

3.3. Dewan Komisaris

Konsep hukum tentang komisaris berasal dari konsep hukum Jerman, yang serupa dengan hukum di negara Eropa Kontinental lainnya, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *Raad Van Commissarissen*. Dalam bahasa Inggris sering disebut *Board of Supervisory Directors*. Menurut Munir Fuady, pengertian dari komisaris adalah :¹²

"suatu organ di samping organ perusahaan lainnya, yang mengawasi pelaksanaan tugas direksi dan jalannya perusahaan pada umumnya, serta memberikan nasehat-nasehat kepada direksi maupun kepada pemegang saham/ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baik jika diminta maupun apabila tidak diminta."

Kedudukan hukum Dewan Komisaris

Kedudukan hukum Dewan Komisaris yaitu sebagai pengawas dan pemberi nasehat hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 6 UUPT No.40 Tahun 2007 yang menyebutkan Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.

Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi, harus dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

¹² Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, cetakan pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 hlm. 105

Wewenang Dewan Komisaris

Kewenangan Dewan Komisaris diatur pada Pasal 108 UUPT No.40 Tahun 2007 yakni melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada direksi. Wewenang tersebut dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Dewan komisaris terdiri atas 1 (satu) orang atau lebih. Dewan komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang merupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris.

Tata cara pengangkatan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan yang diatur pada pasal 110 UUPT No.40 Tahun 2007 yaitu cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan pernah dinyatakan pailit ; menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit atau dihukum

karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

B. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good corporate governance*)

Pada era bisnis pasca perang dingin banyak para pelaku bisnis dengan berbagai macam jenis korporasi mulai menjalankan sistem tatakelola perusahaannya secara terbuka, sistimatis dan bertanggung jawab. Sistem tatakelola perusahaan yang tertib dan terbuka ini yang biasa disebut dengan *Good Corporate Governance* (GCG), bahkan dipromosikan lebih lanjut oleh berbagai institute management, lembaga keuangan dunia seperti the World Bank dan Asian Development Bank dan berbagai kalangan akademisi di dunia pendidikan.

Istilah *corporate governance* pertama kali diperkenalkan *Cadbury Committee* tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai *Cadbury Report*. Laporan ini dipandang sebagai titik balik (*turning point*) yang menentukan praktik *corporate governance*. di seluruh dunia.¹³

Di Indonesia pada tahun 1999, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 telah mengeluarkan Pedoman Good Corporate Governance (GCG) yang pertama. Pedoman tersebut telah beberapa kali disempurnakan,

¹³ | Nyoman Tjager,dkk., *corporate governance, tantangan dan kesempatan bagi komunitas bisnis Indonesia*, PT. Prenhalindo., Jakarta., 2003., Hal 24.

terakhir pada tahun 2001. Berdasarkan pemikiran bahwa suatu sektor ekonomi tertentu cenderung memiliki karakteristik yang sama, maka pada awal tahun 2004 dikeluarkan Pedoman GCG Perbankan Indonesia dan pada awal tahun 2006 dikeluarkan Pedoman GCG Perasuransian Indonesia.

1. Pengertian Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good corporate governance*).

Ada dua teori utama yang terkait dengan *corporate governance* adalah yaitu :¹⁴

- a. *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan *fidusia* yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan public maupun *stakeholder*.
- b. *Agency theory* yang dikembangkan oleh Michael Johnson, memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai "agents" bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham.

Menurut Syakhroza, *Corporate Governance* adalah suatu sistem yang dipakai "Board" untuk mengarahkan dan mengendalikan serta mengawasi (*directing, controlling and*

¹⁴ Thomas S. Kalhatu., 2006., *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia.*, Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, Vol.8, NO. 1, Maret 2006: hal 2

supervising), pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis dan produktif (E3P) dengan prinsip-prinsip *transparan, accountable, responsible, independent, dan fairness* (TARIF) dalam rangka mencapai tujuan organisasi.¹⁵

2. Prinsip Dasar *Good Corporate Governance*

Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari *good corporate governance* yaitu :¹⁶

- a. *Transparency* (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan.
- b. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- c. *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
- d. *Independency* (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- e. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

3. Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance*

Jika dicermati mengapa prinsip *good corporate governance* (GCG) dapat diterima sebagian besar negara-negara di dunia

¹⁵ Syakhroza, Akhmad, *Tiga Pondasi Memahami Korporasi Governance*, Bisnis Indonesia, 11 Juli 2002, hal 5/1-5

¹⁶ Thomas S. Kaihatu., 2006., *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia.*, Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, Vol.8, NO. 1, Maret 2006: hal 2

tentunya ada tujuan dan manfaat yang sangat signifikan dalam membantu pemulihan perekonomian yang sebelumnya dilanda krisis. Berdasarkan beberapa definisi atau pengertian GCG dapat diketahui ada 5 (lima) macam tujuan utama *good corporate governance*, yaitu:¹⁷

- a. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham,
- b. Melindungi hak dan kepentingan para anggota *the stakeholders* non-pemegang saham,
- c. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham,
- d. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan, serta
- e. Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

Kelima tujuan utama GCG di atas menunjukkan isyarat bagaimana penting hubungan antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan badan usaha atau perusahaan sehingga diperlukan tata kelola perusahaan yang baik. Di Indonesia, tujuan dan manfaat GCG dapat diketahui dari Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN melalui Surat Keputusan NO.23/M-PM.PBUMN/2000, Pasal 6, Penerapan GCG dalam rangka menjaga kepentingan Persero bertujuan untuk:¹⁸

- a. pengembangan dan peningkatan nilai perusahaan,
- b. pengelolaan sumber daya dan resiko secara lebih efisien dan efektif,
- c. peningkatan disiplin dan tanggungjawab dari organ Persero dalam rangka menjaga kepentingan perusahaan termasuk pemegang saham, kreditur, karyawan, dan lingkungan dimana

¹⁷ Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance., *Pedoman Corporate Governance*, KNKCG, Jakarta 2001

¹⁸ Pasal 6, Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN melalui Surat Keputusan NO.23/M-PM.PBUMN/2000.

- Persero berada, secara timbal balik sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing,
- d. meningkatkan kontribusi Persero bagi perekonomian nasional,
 - e. meningkatkan iklim investasi, dan
 - f. mendukung program privatisasi.

Untuk mencapai tujuan-tujuan dari GCG yang telah disebutkan di atas, maka harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar dari GCG itu sendiri. Prinsip-prinsip dasar GCG seiring dengan tumbuhnya perekonomian global, tumbuh kesadaran untuk lebih diperhatikan dan diterapkan, namun hingga saat ini belum ada kesepakatan bersama secara universal apa saja prinsip-prinsip GCG masing-masing negara, lembaga bisnis dan kajian merumuskan masing-masing, namun pada dasarnya prinsip-prinsip GCG memiliki kesamaan.

Di Indonesia telah mulai diterapkan prinsip-prinsip GCG sebagai akibat tuntutan berbagi investor asing, sehingga pada bulan April 2001 Komite Nasional Indonesia tentang *Corporate Governance Policies* mengeluarkan *The Indonesia Code for GCG* bagi masyarakat bisnis Indonesia. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG), perusahaan-perusahaan yang telah memberikan tanggapan mereka dengan cara menerapkan kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik *corporate governance* yang lebih baik tidak menempatkan penerapan GCG

sebagai tujuan akhir, akan tetapi perusahaan menyadari bahwa hal tersebut sangat penting untuk mencapai :¹⁹

1. Peningkatan kinerja perusahaan melalui prosedur pengambilan keputusan yang lebih baik, kegiatan operasi yang lebih efisien dan pemberian layanan yang lebih baik.
2. Akses terhadap pembiayaan dengan biaya rendah bagi teknologi-teknologi baru, keahlian manajemen, pasar, dan sumber-sumber pembiayaan lainnya, yang akan meningkatkan nilai perusahaan,
3. Masyarakat investor yang puas karena perusahaan memberikan deviden dan nilai perusahaan yang lebih baik atas hasil kinerja keuangan yang meningkat,
4. Kelangsungan hidup perusahaan jangka panjang dan penciptaan nilai dengan tetap mempertimbangkan kepentingan seluruh *stakeholders*,
5. Sumber pendapatan pemerintahan melalui privatisasi BUMN, serta pembayaran deviden dan pajak oleh BUMN.

C. Komisaris Independen

1. Pengertian Komisaris Independen

Menurut Munir Fuady, komisaris independen adalah komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan direksi maupun dengan pemegang saham²⁰.

Komisaris independen dapat pula dipahami sebagai komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat ataupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan.

¹⁹ KNKCG, Profile, Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*, KNKCG, Jakarta 2001

²⁰ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, cetakan pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 hlm. 55

Di dalam Pasal 120 Nomor 40 Tahun 2007 UUPT, diatur bahwa komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris lainnya.

Pihak yang tidak terafiliasi menurut Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 ialah pihak yang tidak memiliki :

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Pengertian komisaris independen dapat dikategorikan dalam beberapa kriteria yaitu sebagai berikut²¹ :

1. Dipilih dan diangkat secara independen
2. Penilaian objektif dan independen
3. Berasal dari luar perusahaan
4. Bebas dari pengaruh
5. Tidak ada hubungan afiliasi
6. Tidak memiliki kepentingan di perusahaan
7. Bertindak secara independen
8. Memiliki kompetensi dan integritas yang memadai

²¹ Antonius Alljoyo dan Subaro zaini, *Komisaris Independen Penggerak Praktik GCG di Perusahaan*, Indeks, Jakarta, 2004:54.

2. Perbedaan Komisaris dengan Komisaris Independen

Pada dasarnya komisaris dengan komisaris independen sama, namun yang membedakan adalah independensinya dalam melakukan tugas sebagai Dewan Komisaris. Independensi di sini yang dimaksud adalah dimana komisaris tidak memiliki hubungan dengan para pegawai yang terlebih dahulu bekerja di perusahaan tersebut, bebas dari hubungan kontraktual yang menguntungkan dan bebas dari hubungan keluarga yang dianggap dapat mempengaruhi independensinya. Dalam Pasal 120 UUPT No.40 Tahun 2007 disebutkan bahwa anggaran dasar perseroan dapat mengatur adanya satu orang atau lebih komisaris independen dan satu orang komisaris utusan. Komisaris Independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/ atau anggota komisaris lainnya. Komisaris Independen yang ada di dalam tata kelola perseroan yang baik (*Code of GCG*) adalah komisaris dari pihak luar.

Independensi bagi Komisaris Independen merupakan hal yang diharuskan dalam suatu perusahaan publik agar Komisaris Independen dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan efektif. Agar perusahaan menjadi efektif dalam menjalankan tugasnya, maka jumlah komisaris independen dalam perusahaan harus ditingkatkan.

Setelah kita melihat penjelasan di atas kita dapat melihat letak perbedaan antara komisaris dengan komisaris independen. Dalam hal ini siapa saja boleh menjadi Dewan Komisaris tidak ada batasan oleh undang-undang dan hanya merupakan hak pengangkatan melalui RUPS dan sesuai dengan syarat umum yang telah ditetapkan oleh UUPT maupun anggaran dasar perseroan. Sedangkan untuk Komisaris Independen harus mengikuti syarat yang telah ditetapkan di dalam undang-undang, bahwa dalam menentukan komisaris independen harus/ wajib orang dari luar perseroan serta tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/ atau anggota komisaris lainnya.

3. Peran dan Fungsi Komisaris Independen

Untuk peran dan fungsi komisaris independen berpedoman pada peran dan fungsi dewan komisaris. Karena komisaris independen merupakan bagian dari Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris merupakan badan non-eksekutif yang tidak berhak mewakili perseroan, kecuali dalam hal tertentu yang diatur dalam UUPT No.40 Tahun 2007 dan Anggaran Dasar perseroan. Pasal 114 UUPT No.40 Tahun 2007 menyatakan bahwa setiap anggota komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi. Anggota

Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan apabila dapat dibuktikan bahwa :

1. Komisaris telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
2. Komisaris tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurus direksi yang mengakibatkan kerugian ; dan
3. Komisaris telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlajutnya kerugian tersebut.

Dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris juga mempunyai beberapa kewajiban tertentu. Kewajiban tersebut tertuang dalam Pasal 116 UUPD No.40 Tahun 2007. Kewajiban dewan komisaris meliputi :

1. Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya ;
2. Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/ atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain ;
3. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang lampau kepada RUPS.

Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada komisaris untuk memberikan persetujuan atas

bantuan kepada direksi, dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS, komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu dan jangka waktu tertentu. Dalam tindakan pengurusan tersebut berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga.

Fungsi komisaris dalam perseroan adalah untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi, agar perusahaan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan perseroan, pemegang saham, dan *stakeholders* lainnya. Fungsi-fungsi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut²²,

1. Fungsi pengawasan

a. Audit keuangan

Pengawasan dalam bidang keuangan selalu menempati posisi sentral dalam setiap perusahaan. Sebagai alat satuan hitung dan alat tukar, maka uang itu merupakan ekspresi dari omset, aset dan laba rugi yang dapat menggambarkan keadaan suatu perseroan. Oleh karena itu, audit atas *cash flow* dan kesehatan keuangan perseroan harus dimonitor dengan baik

b. Audit organisasi

Pengawasan terhadap struktur organisasi, hubungan lini dari pimpinan, bentuk dan besarnya suatu struktur organisasi, harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan perseroan. Bila akan diambil kebijakan untuk membentuk suatu bagian tertentu dari perusahaan, maka hal tersebut harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh dan tepat guna. Analisis biaya dan manfaat (*cost-benefit analysis*) dapat membantu menentukan bentuk dan besarnya struktur organisasi secara tepat guna.

²² Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm149-150.

c. Audit personalia

Pengawas terhadap personalia, penentuan kriteria untuk mendapatkan personal untuk memenuhi kualifikasi sesuai kebutuhan perseroan memerlukan ketelitian. Meskipun terdapat prinsip-prinsip yang dititik beratkan atau diperuntukkan bagi direksi untuk mencari sumber daya manusia, namun secara selektif dapat diterapkan pedoman umum yang dapat membantu komisaris dalam mengambil personalia.

2. Fungsi penasehat

a. Dalam pembuatan agenda program

Pemberian nasihat atau masukan yang diberikan oleh komisaris kepada direksi, baik dalam proses pembuatan agenda rapat maupun dalam program kerja dapat disebut sebagai nasihat-nasihat dalam perumusan kebijaksanaan perseroan. Informasi yang diberikan dalam pembuatan agenda program demi implementasi GCG dan kemajuan perusahaan sudah sepatutnya diperhatikan oleh direksi.

b. Dalam pelaksanaan agenda program

Pemberian nasihat atau masukan dari komisaris kepada direksi, dalam proses pelaksanaan agenda program kerja dapat disebut sebagai nasihat-nasihat dalam implementasi GCG. Sebagaimana dalam pembuatan agenda rapat program kerja, maka informasi yang diberikan demi kebaikan dan keberhasilan perusahaan dalam rangka GCG sudah sepatutnya diperhatikan oleh direksi.

Setiap anggota dewan komisaris harus melaksanakan tugas mereka dengan baik demi kepentingan perseroan dan harus beritikad baik dan penuh tanggung jawab dalam mengawasi serta memberikan nasihat kepada direksi agar perseroan dapat menghasilkan laba bagi pemegang saham atau *stakeholders* lainnya. Di samping itu pada Pasal 116 UUPT, komisaris juga wajib melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada perseroan yang bersangkutan maupun pada perseroan lain. Pengungkapan kepemilikan saham yang

merupakan kekayaan komisaris kepada perseroan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban komisaris terhadap perseroan.

Menurut Munir fuady, pada prinsipnya tugas komisaris adalah untuk mengadakan pengawasan. Oleh karena itu, dewan komisaris dapat disebut dewan pengawas. Fungsi pengawas dari dewan komisaris diwujudkan dalam dua level sebagai berikut ²³.

1. *Level performance*;
Fungsi pengawasan komisaris dalam *level performance* adalah fungsi pengawasan di mana komisaris tersebut memberikan pengarahan dan petunjuk kepada direksi perusahaan dan RUPS.
2. *Level conformance*
Fungsi pengawasan komisaris dalam *level conformance* adalah berupa pelaksanaan kegiatan melaksanakan selanjutnya agar dipatuhi dan dilaksanakan, baik terhadap pengarahan dan petunjuk yang telah diberikan tersebut maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, komisaris dalam perseroan terbatas tunduk pada beberapa prinsip yuridis menurut UUPT. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut ²⁴ :

1. Komisaris merupakan badan pengawas
Komisaris dimaksudkan sebagai badan pengawas (badan supervisi). Selain mengawasi tindakan direksi, komisaris juga mengawasi perseroan secara umum.
2. Komisaris merupakan badan independen
Seperti halnya dengan direksi dan RUPS, pada prinsipnya komisaris merupakan badan yang independen, komisaris tidak tunduk pada kekuasaan siapapun dan komisaris

²³ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, cetakan pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 hlm. 107

²⁴ Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, CV Utomoi, Bandung, 2005 hlm. 76

melaksanakan tugasnya semata-mata hanya untuk kepentingan perseroan.

3. Komisaris tidak mempunyai otoritas manajemen (*non-executive*).

Meskipun komisaris merupakan pengambil keputusan (*decision maker*), tetapi pada prinsipnya komisaris tidak memiliki otoritas manajemen. Pihak yang memiliki tugas manajemen atau eksekutif hanyalah direksi.

4. Komisaris tidak bisa memberikan instruksi yang mengikat kepada direksi.

Walaupun tugas utama komisaris adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas direksi, tetapi komisaris tidak berwenang untuk memberikan instruksi-instruksi langsung kepada direksi. Hal ini dikarenakan jika kewenangan ini diberikan kepada komisaris, maka posisinya akan berubah dari badan pengawas menjadi badan eksekutif. Sehingga dalam hal ini fungsi pengawasan komisaris dilakukan melalui jalan sebagai berikut :

- a. Menyetujui tindakan-tindakan tertentu yang diambil oleh direksi.
 - b. Memberhentikan direksi untuk sementara; dan
 - c. Memberi nasehat kepada direksi, baik diminta ataupun tidak, dalam rangka pelaksanaan pengawasan.
5. Komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS

Sebagai konsekuensi dari kedudukan komisaris yang independen, maka komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS, meskipun kita tahu bahwa RUPS memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu perseroan. RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dapat memberhentikan komisaris, dengan atau tanpa menunjukkan alasan pemberhentiannya.

Meskipun komisaris pada prinsipnya menjalankan fungsi pengawasan, namun tingkat pengawasan tersebut berbeda-beda. Tingkat pengawasan komisaris dapat dilihat pada berbagai tingkatan sebagai berikut ²⁵ :

²⁵ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, cetakan pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 hlm. 115

1. Komisaris minimum, yaitu komisaris dipergunakan karena syarat undang-undang dan Anggaran Dasar perseroan, jadi hanya merupakan syarat formalitas.
2. Komisaris kosmetik, yaitu komisaris yang bertugas melegitimasi segala keputusan direksi.
3. Komisaris pajangan, yaitu komisaris yang dipasang untuk menakut-nakuti orang jika ada pihak-pihak yang ingin memprotes kebijakan dari perseroan.
4. Komisaris oversight, yaitu komisaris yang berfungsi semata-mata mengawasi kebijaksanaan dari direksi dan perseroan.
5. Komisaris independen, yaitu komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan direksi maupun dengan pemegang saham.
6. Komisaris pengambil keputusan, yaitu komisaris yang diajak mengambil keputusan-keputusan tertentu yang merupakan kegiatan dari suatu perseroan.

Komisaris dalam menjalankan fungsi kepengurusannya dapat menggantikan kedudukan direksi, terutama pada saat perseroan tidak ada direksi atau jika seluruh anggota direksi perseroan berhalangan, maka komisaris bertindak menjadi direksi yang mengurus perseroan.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk (PT. GMTD Tbk.) dengan pertimbangan bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan yang *Go Public* (saham yang di jual ke masyarakat) serta memiliki komisaris independen.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan dan komisaris PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk yang menjalankan aktifitasnya di perusahaan tersebut.

2. Sampel

Pengambilan sampel dilakukan secara *simple random sampling* (acak) terhadap pegawai PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk dengan perincian sampel sebagai berikut :

- Karyawan	6 orang
- Anggota Dewan Komisaris	1 orang
- Komisaris independen	<u>1 orang</u>
Jumlah	8 orang

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini digolongkan ke dalam data primer dan data sekunder.

- a. Data primer yaitu data empirik yang bersumber dari pengetahuan dan pengalaman responden yang diperoleh langsung dari responden di lapangan melalui wawancara (interview) dengan karyawan, komisaris dan komisaris independen PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk.
- b. Data sekunder yaitu umumnya data-data normatif yang dijadikan sebagai landasan teori dalam menjawab permasalahan penelitian, yang sumbernya diperoleh dari dokumen-dokumen penting yang ada dalam perusahaan yang berkaitan dengan komisaris independen dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Untuk data primer teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan dan melakukan wawancara tidak terstruktur untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.

2. Untuk data sekunder teknik pengumpulan datanya dengan cara menelaah dan menganalisis buku-buku maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan judul ini.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis kemudian disajikan secara kualitatif yaitu mengumpulkan data primer dan data sekunder selanjutnya disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan dan menguraikan data tersebut secara terperinci.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk. (PT. GMTD Tbk.)

Di awal dekade tahun 90-an Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Makassar serta Pemerintah Kabupaten Gowa mengundang masuknya investor untuk bersama-sama membangun dan mengembangkan kawasan Tanjung Bunga sebagai *tourism development center* (TDC). Kolaborasi pemerintah dengan swasta ini diwujudkan melalui pendirian perusahaan konsorsium yang dikenal dengan nama PT Gowa Makassar Tourism Development Corporation (PT. GMTDC). PT. GMTDC mengelolah kawasan Tanjung Bunga yang terletak di pesisir Barat pantai Selat Makassar, dengan total area pengembangan seluas 1.000 hektar. Dari 1.000 hektar tersebut 700 hektar berada di wilayah Kota Makassar dan 300 hektar berada di wilayah Kabupaten Gowa. Adapun visi dari perusahaan tersebut yaitu Tanjung Bunga sebagai perkotaan (*township*) Wisata Pantai yang berkualitas, ramah lingkungan dan nyaman untuk tinggal, menuntut ilmu, berekreasi, berusaha, bekerja, serta menguntungkan bagi pemegang saham, investor, pemerintah daerah dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan misinya yaitu menjadikan Perseroan sebagai pengembang yang berfokuskan pada investasi awal dalam infrastruktur, fasilitas rekreasi, fasilitas umum & sosial dan

mengembangkan manajemen kota dengan penekanan pada pengembangan basis ekonomi yang kuat melalui kemitraan, dilandasi

Seiring dengan berjalannya waktu, pada tanggal 9 November 2000 PT. GMTDC secara resmi telah menjadi Perusahaan Terbuka dengan nama PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk. (PT. GMTD Tbk.) setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Pencatatan saham perdana (*listing*) PT. GMTD Tbk. dilaksanakan di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tanggal 11 Desember 2000.

Tercatatnya PT GMTD Tbk. sebagai Perusahaan Terbuka ini adalah merupakan catatan penting dalam sejarah perkembangan dunia usaha di Sulawesi Selatan serta Kawasan Timur Indonesia pada umumnya. PT GMTD Tbk telah mencatatkan dirinya sebagai perusahaan pertama yang berdomisili di Kota Makassar yang menjadi Perusahaan Terbuka.

Adapun jumlah kepemilikan saham di PT. GMTD Tbk.

Pemegang Saham	%
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	13,00
Pemerintah Kota Makassar	6,50
Pemerintah Kabupaten Gowa	6,50
Yayasan Pembangunan Sulawesi Selatan	6,50
PT Makassar Permata Sulawesi	32,50
Masyarakat	35,00

Sumber data : Laporan Tahunan 2007 PT. GMTD Tbk

SUSUNAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN KOMITE AUDIT

(Sesuai RUPS Tahunan Tanggal. 25 Mei 2007)

I. Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: H. ACHMAD AMIRUDDIN
Komisaris	: POERWANTO PRATIKNJO *)
Komisaris	: H. A. MUH. SALEH RADJAB
Komisaris	: H. SUPOMO GUNTUR
Komisaris	: H. MUH. YUSUF SOMMENG
Komisaris	: TANRI ABENG
Komisaris	: TJOKRO LIBIANTO
Komisaris	: ERMAN MUNZIR*)
Komisaris	: H. MASAGOES ISMAIL NING*)

Keterangan : *) Komisaris Independen

II. Direksi

Presiden Direktur	: SOEARMADI
Direktur	: WAHYU TRI LAKSONO
Direktur	: ARTHUR FELIX KALESARAN

III. Komite Audit

Ketua	: ERMAN MUNZIR
Anggota	: MATHEAS TAHIR
Anggota	: HERMAN LATIEF

B. Tugas dan Wewenang Komisaris Independen pada PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk. (PT. GMTD Tbk.)

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 108 sampai 121 diatur tentang dewan komisaris dimana pada pasal tersebut mengatur tentang fungsi, tugas, kedudukan, syarat-syarat menjadi anggota, tata cara pengangkatan, tanggung jawab, serta hak dan kewajiban seorang anggota dewan komisaris.

Adapun tugas Dewan Komisaris yang terdapat di dalam anggaran dasar PT. GMTD Tbk. adalah sebagai berikut:²⁶

1. Dewan komisaris wajib :
 - a. Melakukan pengawasan atas jalannya pengelolaan Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasehat kepada Direksi;
 - b. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut anggaran dasar, peraturan perundang-undangan berlaku dan atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - c. Melakukan tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai ketentuan anggaran dasar Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Sehubungan dengan tugasnya tersebut di atas, Dewan Komisaris membuat laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan

²⁶ Sumber data : Anggaran dasar PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk. Tahun 2008

selam tahun buku yang baru lampau untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi Perseroan.
3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
4. Dewan komisaris wajib menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen resiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Untuk mendukung pelaksanaan tugas seperti tersebut pada ayat 1 di atas, Dewan Komisaris :
 - a. Menyusun Pedoman Kerja Dewan Komisaris;
 - b. Mengevaluasi dan menyetujui rencana bisnis Perseroan;
 - c. Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Perseroan;
 - d. Mengusulkan penunjukan Akuntan Publik atas rekomendasi Komite Audit untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Direksi dan setiap anggota direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

7. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk komite-komite sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Dewan Komisaris wajib memiliki Pedoman Kerja Dewan Komisaris yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

Untuk wewenang Dewan Komisaris yang terdapat di dalam anggaran dasar PT. GMTD Tbk. adalah sebagai berikut:²⁷

1. Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dapat memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.

²⁷ Sumber data : Anggaran dasar PT. Gowa Makassar Tourism Developmnet Tbk. Tahun 2008

4. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan pada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
5. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, oleh seorang anggota komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorang pun anggota Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada orang lain.
6. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatan semula.
7. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk

memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.

Dalam hal hanya ada seorang Dewan Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya

Ketentuan mengenai komisaris independen dapat kita lihat dalam Pasal 120 UUPM Nomor 40 Tahun 2007. Pasal tersebut berbunyi bahwa :

"Anggaran dasar perseroan dapat mengatur adanya satu orang atau lebih komisaris independen dan satu orang komisaris utusan. Komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/ atau dewan komisaris lainnya".

Sehingga dapat diketahui bahwa undang-undang telah memberikan kewenangan pada perseroan untuk menunjuk seorang atau lebih komisaris independen, dimana komisaris independen tersebut diangkat berdasarkan keputusan RUPS. Tetapi pengaturan mengenai tugas dan wewenang komisaris independen tidak diatur dengan tegas dan jelas dalam anggaran dasar PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk. (PT. GMTD Tbk.) hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari senin, 29 Desember 2008 dengan bapak **Jonni Kuncoro, S.H.** yang menjabat sebagai *Assistant Corporate Secretary*, dapat diketahui bahwa untuk tugas dan wewenang komisaris independen pada PT. GMTD Tbk. tidak diatur secara khusus dalam anggaran dasar PT. GMTD Tbk.

Kemudian beliau menambahkan bahwa untuk tugas dan wewenang komisaris independen pada PT. GMTD Tbk. hanya berpedoman pada tugas dan wewenang Dewan Komisaris hal ini disebabkan karena komisaris independen merupakan bagian atau anggota dari Dewan Komisaris. Namun demikian sebaiknya komisaris independen memiliki tugas dan wewenang tersendiri di dalam anggaran dasar Perseroan sehingga berdampak pada peningkatan independensi kinerja komisaris independen sehingga dapat menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan prinsip dasar *Good Corporate Governance*.

Keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif dan independen, dan juga untuk menjaga *fairness* serta mampu menjaga keseimbangan antara pemilik saham. Selain itu, komisaris independen mempunyai peran penting dalam usaha melaksanakan *good corporate governance* (GCG) dalam suatu perseroan, sehingga diperlukan aturan secara khusus di dalam anggaran dasar perseroan guna membantu komisaris independen dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya secara independen. Namun undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak juga mengatur tentang tugas dan wewenang komisaris independen yang terpisah dari tugas Dewan Komisaris itu sendiri sehingga dirasakan masih lemah.

C. Pengaruh Faktor Hukum dan Non-hukum dalam Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Komisaris Independen di PT GMTD Tbk.

1. Pengaruh faktor hukum dalam pelaksanaan fungsi dan tugas komisaris independen di PT GMTD Tbk.

Dalam perspektif hukum terdapat tiga acuan yang berpengaruh dalam pelaksanaan fungsi dan tugas komisaris independen serta landasan adanya komisaris independen :

Pertama, acuan tentang kedudukan komisaris dalam suatu perseroan terbatas seperti yang diatur dalam Pasal 108 – 121 Undang-undang Perseroan Terbatas.

Kedua, ketentuan Pasal 80 Undang-undang Pasar Modal, yaitu tentang tanggung jawab atas informasi yang tidak benar dan menyesatkan, di mana komisaris termasuk pihak yang diancam oleh pasal tersebut, bila ikut menandatangani setiap dokumen yang berhubungan dengan penyampaian informasi kepada publik di dalam rangka pernyataan pendaftaran. Bagi setiap calon *emiten* yang akan mencatatkan saham di bursa efek Indonesia, mewajibkan adanya komisaris independen di dalam kepengurusan *emiten* tersebut.

Ketiga, adanya pedoman yang dikeluarkan Komite Nasional GCG sehubungan kehadiran komisaris independen yang ada di perusahaan publik. Pada bagian II.1 pedoman tersebut disebutkan bahwa pada prinsipnya, komisaris bertanggung jawab

dan berwenang untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi dan memberikan nasehat kepada direksi jika diperlukan. Untuk membantu komisaris dalam menjalankan tugasnya, berdasarkan prosedur yang ditetapkan sendiri, maka seorang komisaris dapat meminta nasehat kepada pihak ketiga dan atau membentuk komite khusus. Setiap anggota komisaris harus berwatak amanah dan mempunyai pengalaman dan kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.

Dalam UUPT No.40 tahun 2007 Pasal 121 diatur bahwa dalam menjalankan tugas pengawasannya, dewan komisaris dapat membentuk komite, yang anggotanya seorang atau lebih merupakan anggota dewan komisaris. Komite tersebut bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite ini terdiri antara lain komite audit, komite remunerasi dan komite nominasi. Berdasarkan wawancara pada hari senin, 29 Desember 2008 dengan bapak **Jonni Kuncoro**, dapat diketahui bahwa untuk tugas dan wewenang komite audit tidak diatur secara khusus (pasal) di dalam anggaran dasar PT GMTD Tbk. namun untuk pengaturan komite audit pada perseroan kami, diatur di dalam tugas dan wewenang Dewan Komisaris, dalam pasal tersebut diatur bahwa "Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk komite-

komite-komite sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKGC), tugas dan tanggung jawab komite audit adalah sebagai berikut :

1. Mendorong terbentuknya struktur pengawasan internal yang memadai;
2. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan;
3. Mengkaji ruang lingkup dan ketetapan eksternal audit, kewajaran biaya eksternal audit, serta kemandirian dan objektivitas eksternal auditor;
4. Mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa oleh eksternal auditor.

Komite audit memiliki peranan penting dalam *corporate governance* di suatu perusahaan. Keefektifan mereka dalam mengawasi pengelolaan keuangan dan mengamati proses pelaporan keuangan merupakan hal yang penting untuk mendorong adanya laporan keuangan yang terpercaya. Hal ini penting untuk menumbuhkan tingkat kepercayaan *investor* terhadap perusahaan tersebut. Dari gambaran di atas dapat diketahui bahwa komite audit hanya bertanggung jawab terhadap

Dewan Komisaris dimana Dewan Komisaris sendiri yang membentuk dan meminta hasil kerja komite audit yang nantinya akan dipertanggungjawabkan pada RUPS perusahaan.

Keberadaan komisaris independen dalam perseroan terbatas diatur berdasarkan Pasal 120 UUPT Nomor 40 Tahun 2007, yang dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa anggaran dasar perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen, yang berasal dari luar perusahaan serta tidak mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan atau afiliasinya dan komisaris utusan.

Adapun pengaturan lain tentang komisaris independen mengacu pada Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : 305/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan yang Tercatat dimana dalam lampirannya memuat Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-339/BEJ/07-2001 Tanggal 20 Juli 2001 Perihal Perubahan ketentuan huruf C.2.e. Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A: Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa).

Dalam huruf C.1-a disebutkan tentang rasio komisaris independen yaitu komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh yang bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah anggota komisaris. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada hari Kamis, 08 Januari 2009 dengan Ibu Novianty, yang menjabat sebagai *Public Relation* di PT.GMTD Tbk. dapat diketahui bahwa perbandingan jumlah komisaris independen dalam PT. GMTD Tbk. adalah 3 untuk komisaris independen dan 6 untuk komisaris non-independen. Dengan jumlah tersebut komisaris independen mempunyai pengaruh besar dalam pengambilan keputusan dalam suatu rapat Dewan Komisaris karena komposisi tersebut dapat menetralkan kepentingan-kepentingan komisaris non-independen dimana komisaris non-independen merupakan utusan dari tiap-tiap pemegang saham mayoritas yang pastinya memiliki kepentingan yang berbeda-beda, menurut beliau bahwa kehadiran komisaris independen dalam perusahaan tersebut dapat menetralkan kepentingan-kepentingan dari berbagai pihak dengan pengalaman serta pengetahuan yang dimiliki oleh para komisaris independen tersebut sehingga dapat melahirkan keputusan yang menguntungkan semua pihak yang berada di dalamnya.

Selanjutnya pada huruf C.2 menentukan persyaratan komisaris independen yang melarang adanya hubungan terafiliasi baik dengan pemegang saham pengendali, direksi atau komisaris lainnya, dilarang untuk bekerja rangkap dengan perusahaan terafiliasi dan harus memahami peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari senin, 05 Januari 2009 dengan bapak **Jonni Kuncoro**, yang menjabat sebagai *Assistant Corporate Secretary* dapat diketahui bahwa dalam pengangkatan komisaris independen harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang serta aturan yang berkaitan dengan tata cara pemilihan komisaris independen dalam hal ini Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor :Kep-339/BEJ/07-2001 tanggal 20 Juli 2001 serta Surat Edaran PT. BEJ Nomor SE-005/BEJ/09-2001 yang mengatur tata cara pemilihan komisaris independen.

Selain aturan tersebut, adapun penentuan dan kriteria komisaris independen didasarkan pada Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 dan ditambah dengan ketentuan-ketentuan lainnya seperti:

1. Surat Edaran Ketua Bapepam Nomor SE-3/PM/2000 tanggal 5 Mei 2000

2. Keputusan Direksi BEJ Kep.399/BEJ/07/2001, tanggal 20 Juli 2001 dan
3. Surat Edaran BEJ Nomor SE-005/BEJ/09-2001, tanggal 24 September 2001 yang mengatur tatacara Pemilihan Komisaris Independen.

Dari banyaknya aturan yang mengatur mengenai komisaris independen dapat diketahui bahwa tugas dan kriteria komisaris independen akan lebih berat dari komisaris lainnya. Namun dari aturan-aturan tersebut masih dirasakan lemah dan kurang mendukung kinerja komisaris independen itu sendiri yang seharusnya bersifat independen dan terlepas dari anggota komisaris lainnya. Hal ini dapat kita lihat dalam undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang belum mewajibkan perseroan untuk menetapkan di dalam Anggaran Dasarnya tugas dan wewenang dari komisaris independen yang terpisah dari tugas dan wewenang anggota komisaris lainnya dimana komisaris independen berkewajiban bersikap independen dan objektif walaupun ia dipilih oleh pemegang saham mayoritas sehingga mampu menerapkan prinsip-prinsip GCG secara maksimal.

2. Pengaruh faktor non-hukum dalam pelaksanaan fungsi dan tugas komisaris independen PT GMTD Tbk.

Dalam UUPT Nomor 40 tahun 2007 Pasal 108 diatur tentang fungsi pokok Dewan Komisaris yaitu melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi. Dalam melakukan fungsinya Dewan Komisaris harus bersifat independen

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada hari Kamis, 08 Januari 2009 dengan Ibu **Novianty**, yang menjabat sebagai *Public Relation* di PT.GMTD Tbk, diketahui bahwa pengaruh faktor non-hukum dalam pelaksanaan fungsi dan tugas komisaris independen PT GMTD Tbk. yaitu latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh komisaris independen. Hal ini ditambahkan dalam wawancara (senin, 12 Januari 2009) yang penulis lakukan dengan bapak **Supomo Guntur**, yang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, kehadiran komisaris independen sangat berpengaruh terhadap peningkatan sumber daya manusia di perusahaan tersebut. Komisaris independen itu merupakan orang-orang yang berpengalaman serta mempunyai karakteristik tersendiri. Adapun karakteristik dan latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh Komisaris Independen adalah sebagai berikut :

1. **POERWANTO PRATIKNJO**

Bergabung dengan Perseroan pada tahun 2000 sebagai Wakil Presiden Komisaris. Pernah menjabat sebagai Senior Scientist

di Badan Tenaga Atom Nasional (1963 – 1973). Dosen FIPIA pada Universitas Indonesia dan Universitas Nasional (1963-975) dan menjadi Dosen Pendiri di Fakultas Teknik Elektro di Universitas Trisakti. Menjadi tenaga ahli di lembaga Nuklir, Biologi, Kimia pada Departemen Hankam. Beliau adalah lulusan Institut Teknologi Bandung

2. ERMAN MUNZIR

Bergabung dengan Perseroan pada November 2004 sebagai Komisaris. Memulai karirnya pada tahun 1984 di kelompok usaha Dwi Satya Utama (DSU) di Surabaya dengan jabatan terakhir sebagai manager keuangan dan administrasi. Setelah empat tahun, ditugaskan ke PT. Tifa Sekuritas, kemudian bergabung dengan Grup Lippo pada tahun 1990. pada tahun 1992, diangkat sebagai Direktur PT. Lippo Karawaci Tbk., terakhir diangkat sebagai Presiden Direktur pada bulan juni 2003. Beliau lulusan Universitas Barawijaya Malang, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi tahun 1982.

3. H. MASAGOES ISMAIL NING

Bergabung dengan Perseroan sebagai Presiden Komisaris pada November 2004. meraih gelar sarjana Ekonomi pada Universitas Trisakti pada tahun 1993. salah satu pengusaha muda Indonesia yang sukses. Saat ini menjabat sebagai Komisaris PT. Bank Lippo Tbk.

Dengan latar belakang dan pengalaman yang dimiliki dari tiap-tiap komisaris independen sangat berpengaruh terhadap peningkatan sumber daya manusia perseroan.

Dalam menjalankan peran dan tugas sebagai komisaris independen, diperlukan pengalaman, pengetahuan, serta mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi dan tugasnya.

Berdasarkan UUPT Nomor 40 Tahun 2007 semua komisaris pada hakekatnya harus bersikap independen dan diharapkan mampu melaksanakan tugasnya secara independen, semata-mata untuk kepentingan perusahaan, terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan pihak lain.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak **Poerwanto Pratiknjo** (sabtu, 28 Februari 2009) yang merupakan salah seorang komisaris independen di PT. GMTD Tbk., dapat diketahui bahwa semenjak bergabung di PT. GMTD Tbk. pada tahun 2000, beliau tidak menemui hambatan apapun dalam pelaksanaan peran dan fungsinya selaku komisaris independen. Sikap kooperatif dari Direksi PT. GMTD Tbk dalam menjalankan operasional perusahaan secara transparan turut mendukung tugas-tugas Dewan Komisaris. Di samping itu Rapat

Komisaris diadakan setiap periode-periode tertentu, sehingga Dewan Komisaris lebih mudah mengawasi kinerja perusahaan yang dijalankan oleh direksi.

Pengaruh non-hukum lainnya dalam pelaksanaan peran dan fungsi komisaris independen yang peneliti dapatkan dilapangan berdasarkan wawancara (Kamis, 08 Januari 2009) dengan beberapa karyawan PT. GMTD Tbk. adalah sebagai berikut :

- a. kurangnya pengetahuan karyawan dan pemegang saham minoritas tentang komisaris independen

Komisaris independen pada prinsipnya dapat melindungi kepentingan *stakeholder* lainnya termasuk diantaranya karyawan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan tujuan utama dari *good corporate governance* dimana salah satu poinnya disebutkan bahwa GCG bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan pemegang saham serta melindungi hak dan kepentingan para anggota *stakeholder* dan non-pemegang saham. Untuk menciptakan GCG di perlukan peran serta *stakeholder* dalam membantu fungsi dan tugas komisaris independen sehingga terwujud keseimbangan tanggungjawab antara *stakeholder* dan komisaris independen. Namun kenyataannya masih banyak karyawan PT GMTD Tbk. yang belum mengetahuinya.

- b. Domisili komisaris independen yang tidak berkedudukan ditempat perusahaan didirikan.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasehat, komisaris independen harus bersifat aktif dalam menjalankan fungsinya sehingga diperlukan pengawasan secara berkala baik itu pengawasan yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak **Poerwanto Pratiknjo** (sabtu, 28 Februari 2009) yang merupakan salah satu komisaris independen di PT. GMTD Tbk., beliau mengatakan bahwa hal tersebut bukan merupakan faktor penghambat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hal itu dapat diatasi dengan kecanggihan teknologi sehingga beliau dapat berkomunikasi dengan Direksi melalui telepon ataupun e-mail. Sehingga segala informasi yang beliau butuhkan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Komisaris Independen dapat ia peroleh dengan mudah tanpa harus mengunjungi Perseroan secara langsung.

Namun hal tersebut belum cukup untuk mengefektifkan pelaksanaan fungsi dan tugas selaku komisaris independen, karena Komisaris Independen membutuhkan kedekatan terhadap berbagai pihak tidak hanya dengan Direksi semata, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja

Dewan Pengurus dan manajemen perusahaan serta meningkatkan mutu hubungan Dewan Pengurus dengan manajemen senior perusahaan sesuai dengan tujuan utama GCG yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *corporate governance*.

Kehadiran komisaris independen dalam perseroan terbatas diharapkan dapat menciptakan keseimbangan di antara seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung (*stakeholder*) atau tidak langsung terhadap kesinambungan perusahaan, termasuk di dalamnya direksi, komisaris, pemegang saham, karyawan, pemerintah, pelanggan, pemasok kreditor, dan masyarakat.

BAB V

PENUTUP



A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang penulis dapatkan dari hasil penelitian ini yaitu :

1. Tugas dan wewenang dari komisaris independen mengacu pada tugas dan wewenang Dewan Komisaris. Dimana tugas dan wewenang tersebut dituangkan ke dalam Anggaran Dasar PT. GMTD Tbk. dalam Anggaran dasar tersebut tidak mengatur secara khusus tentang tugas dan wewenang dari komiaris independen.
2. Faktor hukum yang mempegaruhi pelaksanaan fungsi dan tugas komisaris independen di PT. GMTD Tbk. adalah Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pedoman *Good Corporate Governance* yang di keluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*, serta Keputusan direksi PT bursa efek Jakarta Nomor : KEP-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Sedangkan untuk pengaruh faktor non-hukumnya ialah latar belakang serta pengalam yang dimiliki oleh komisaris independen di PT. GMTD Tbk. membawa pengaruh positif dalam pengembangan manajemen perusahaan serta kurangnya pengetahuan karyawan

PT. GMTD Tbk. tentang komisaris independen, c. Komisaris independen yang tidak berdomisili di tempat perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha.

B. Saran

1. Untuk mewujudkan prinsip-prinsip GCG perusahaan mempunyai peran yang penting di dalamnya. Anggaran Dasar PT. GMTD Tbk. belum mengatur secara khusus mengenai tugas dan wewenang komisaris independen. Sehingga penulis menyarankan bahwa diperlukannya aturan secara khusus mengenai komisaris independen dalam anggaran dasar sehingga mampu meningkatkan independensi, kinerja serta peran dan fungsi dari komisaris independen itu sendiri.
2. Dalam menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) pemerintah diharapkan membuat undang-undang dan atau aturan tersendiri yang secara khusus mengatur mengenai *Good Corporate Governance* sebagai payung hukum dan kesamaan persepsi terhadap GCG di Indonesia. Hal ini, diharapkan agar pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat berkembang seiring dengan kepercayaan pelaku usaha internasional untuk menanamkan modal di Indonesia..

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Agus Budiarto, 2002. *Kedudukan Hukum dan Tanggung jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Jakarta : Gahalia Indonesia.
- Akhmad Syakhroza., *Tiga Pondasi Memahami Corporate Governance*., Bisnis Indonesia. Jakarta,
- Antonius Alijoyo dan Subaro Zaini. 2004. *Komisaris Independen Penggerak Paraktik GCG di Perusaha*. Indeks. Jakarta.
- Chatamarrasjid. 2004. *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- I Nyoman Tjager., dkk. 2003. *corporate governance, tantangan dan kesempatan bagi komunitas bisnis Indonesia*. PT. Prenhalindo. Jakarta.
- I. G Rai Widjaya. 2003. *Hukum Perusahaan*. Cetakan ketiga. Kesaint Blanc. Bekasi.
- Kansil, C.S.T. 2005. *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi)*. Jakarta : Pradnya Paramita
- Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance., 2001., *Pedoman Corporate Governance*, KNKCG, Jakarta
- KNKCG, 2001, Profile, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, KNKCG, Jakarta
- Misahardi Wilamarta. 2002. *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Munir Fuady., 2003. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. cetakan pertama. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- _____, 2005. *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*. CV Utomo. Bandung.

Internet

<http://businessenvironment.wordpress.com/2007/04/30/membangun-tatakelolah-perusahaan-menurut-prinsip-prinsip-gcg/>

<http://4aira.wordpress.com/2008/07/01/makalahperanan-dewan-komisaris-dlm-gcg/>

<http://www.madani-ri.com/2006/03/21/membangun-optimisme-melalui-penerapan-gcg/>

<http://businessenvironment.wordpress.com/2006/10/18/perlunya-komisaris-independen-dalam-mewujudkan-good-coporate-governance-di-korporasi>

Makassar, 03 Februari 2009
Ref. No.008 /TB-MKS/GMTD/II/2009

Kepada Yth,
Pembantu Dekan III Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin
di-
Makassar

Up. : Ibu Farida Patitinggi, S.H., M.Hum

Perihal : Penelitian di PT GMTD Tbk.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat kami terdahulu No. 179/TB-MKS/XII/08 tanggal 29 Desember 2008 mengenai izin Penelitian di PT GMTD Tbk. mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas nama :

Hamry Ashary : B111 04756-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Implikasi Adanya Komisaris Independen Dalam Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 (Studi Kasus PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk)

maka dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah mengadakan penelitian/pengambilan data di Perusahaan kami selama kurang lebih 2 (dua) minggu yaitu dari tanggal 29 Desember 2008 sampai dengan 14 Januari 2009.

Setelah penyelesaian penelitian tersebut mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan menyerahkan 1 (satu) exp. copy hasil skripsi.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

PT GMTD Tbk.


Sirrice Pairunan
Manager HRD